



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 181/ 12/403.412.04/2021

T E N T A N G

BESARAN TUNJANGAN BPD

DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2021

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa maka perlu diberikan Tunjangan BPD kepada anggota BPD Desa Karangsono  
2. Bahwa besaran penerimaan sesuai huruf (a) dan (b) dijelaskan dalam Lampiran (1) Keputusan Kepala Desa ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penentuan besaran Tunjangan BPD Tahun 2021

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2021  
KEPALA DESA KARANGSONO

**BUDI JATMIKO**

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa  
 Karangsono Kecamatan Barat  
 Nomor : 181/ 12/403.412.04/2021  
 Tentang : Besaran Tunjangan BPD Tahun  
 2021

No	Uraian	Anggaran			Sumber Dana
		Volume	Satuan	Jumlah	
1	Ketua BPD	12 bulan	600.000	7.200.000	ADD
2	Wakil Ketua BPD	12 bulan	500.000	6.000.000	ADD
3	Sekretaris BPD	12 bulan	400.000	4.800.000	ADD
4	Anggota BPD	1 ls	14.400.000	14.400.000	ADD
	(4 orang x 12 bulan x 300.000)				


  
 KEPALA DESA KARANGSONO  
JUDI J. MIKO

Lampiran 6 : Keputusan Kepala Desa

Karangsono Kecamatan Barat

Nomor : 181/ 02/403.412.04/2020

Tentang : Besaran Insentif RT/RW Tahun  
2020

Uraian	Anggaran			Sumber Dana
	Volume	Satuan	Jumlah	
Belanja jasa honorarium / Insentif RT/RW (17 RT + 4 RW)	1 ls	25.200.000	25.200.000	ADD
21 orang x 12 bulan x 100.000				
Potongan pph pasal 21 (6%)			1.512.000	
<b>Penerimaan bersih</b>			<b>24.138.000</b>	



KEPALA DESA KARANGSONO

*[Handwritten Signature]*  
**BUDI ATMIKO**